



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TAHIR Bin UMPA;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/31 Desember 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tombolo, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 24 April 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-SINJAI) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 40/Pen.PH/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 4 Juli 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 20 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHIR Bin UMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAHIR Bin UMPA selama 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar baju kaos lengan panjang warna merah penuh bercak darah;
  - 1 lembar baju kaos dalam singlet warna putih penuh bercak darah;
  - 1 lembar celana pendek jeans warna hitam penuh bercak darah;
  - 1 pasang sepatu warna putih;
  - sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya warna coklat tua 60 cm;
  - sebilah parang warna coklat muda panjang 54 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-30/Sinjai/Epp.2/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa TAHIR Bin UMPA, pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah Supu tepatnya di dusun Lempangan Desa Bua Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap JAFAR Bin MAMING, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun untuk membersihkan kebun coklat dan mericanya dimana terdakwa membawa parang panjang yang diikat dipinggang sebelah kanan, dan sesampainya di kebun terdakwa lalu membersihkan kebun coklat dan merica miliknya hingga pukul 15.00 wita, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan dalam perjalanan pulang terdakwa melewati rumah Supu dimana pada saat itu terdakwa melihat Supu bersama Sangkala sedang duduk didepan rumah Supu tepatnya di pintu gerbang bekas pengantin dan mereka sementara minum minuman keras jenis tuak atau Ballo;
- Selanjutnya terdakwa singgah dan ikut minum minuman keras jenis tuak atau ballo bersama Supu serta Sangkala dan pada saat terdakwa bersama dengan Supu serta Sangkala sementara minum minuman keras jenis Tuak atau Ballo tiba-tiba datang Jafar Bin Maming (korban) dan langsung duduk disamping Supu namun tidak lama kemudian korban pindah duduk di dekat terdakwa sambil berkata "ikomemng' toma' suroh mappakara-kara (kau memang menyuruh saudara saya berperkara masalah tanah)", lalu terdakwa menjawab "dekkaturu-turuki dekkka menyuruh", namun korban marah-marah;
- Selanjutnya terdakwa berdiri karena hendak buang air kecil sambil berjalan dan lewat dibelakang korban namun korban masih marah-marah sehingga terdakwa tidak jadi buang air kecil dan kembali ke belakang korban namun pada saat terdakwa berada di belakang korban lalu terdakwa melihat korban hendak mencabut parangnya sehingga terdakwa mencabut parang panjangnya yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiatkan dipinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa langsung memarangi korban dari arah belakang korban dan mengenai pada bagian leher sebelah kiri sampai mulut sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berusaha mencabut parangnya namun belum sempat parang korban tercabut dari sarungnya korban terjatuh ketanah dan mengeluarkan banyak darah, melihat korban jatuh ke tanah dengan berlumuran darah dan meninggal dunia di tempat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam hutan dan kekesokan harinya terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAHIR Bin UMPA mengalami luka yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian;

- Lebam mayat : ada
- Kaku mayat : ada
- Pembusukan : belum ada

3. Fakta dan pemeriksaan tubuh bagian luar ;

- Permukaan kulit tubuh;
  - a. Kepala dan wajah  
Kepala simetris kiri-kanan
  - b. Mata  
Alis mata berwarna hitam, tebal dan tidak mudah dicabut  
Mata kanan tampak tertutup, mata kiri tampak terbuka, lebam (-), memar (-)  
)
  - c. Hidung  
Bentuk tidak ada kelainan  
Tidak tampak luka, memar (-) perdarahan (-)
  - d. Bibir  
Bibir atas dan bibir bawah tampak kehitaman  
Tampak luka robek dibibir bawah dengan ukuran 2x1 cm
  - e. Telinga  
Tidak tampak kelainan
  - f. Leher  
Terdapat luka robek dileher bagian kiri dengan ukuran 22x4x3 cm tepi teratur
  - g. Dada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simetris kiri-kanan

Tidak tampak kelainan

h. Bahu

Tidak tampak kelainan

i. Perut

Tidak tampak kelainan

j. Bokong

Tidak tampak kelainan

k. Kelamin

Tidak tampak kelainan

- Anggota gerak :

Lengan kanan : Tidak tampak kelainan

Lengan kiri : Tidak tampak kelainan

Tungkai kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,1 cm

Tungkai kiri : Tidak tampak kelainan

#### KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan dilakukan laki-laki 45 tahun wama kulit hitam dengan rambut berwarna hitam dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan akibat benda tajam berupa luka robek dan perlukaan akibat benda tajam pada leher kiri berupa luka terbuka, diperkirakan waktu kematian <24 jam, sebab pasti kematian diduga karena putusnya pembuluh darah besar (artericarotis) pada leher kiri karena sehingga pasokan darah dan oksigen tidak sampai ke jaringan seluruh tubuh.

#### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AINUN FITRIANI alias INU Binti JAFAR**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap ayah kandung



Saksi yakni Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada sore itu saat Saksi hendak pergi mengambil makanan kambing, tiba-tiba perempuan FITRI alias FITE datang memanggil ayah Saksi untuk ke rumah Saksi SUPU, namun Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh perempuan FITRI alias FITE untuk memanggil ayah Saksi. Ayah Saksi kemudian membonceng Saksi bersama-sama ke rumah Saksi SUPU, dan saat tiba di sana, Saksi melihat Terdakwa, Saksi SUPU dan Saksi SANGKALA sudah ada di depan rumah Saksi SUPU, sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis *ballo*. Ayah Saksi kemudian ikut bergabung minum *ballo* sambil cerita-cerita dan duduk di dekat Saksi SANGKALA, sedangkan Saksi berdiri di belakang ayah Saksi, tidak jauh dari tempat mereka duduk-duduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan oleh ayah Saksi dengan Terdakwa saat itu, Saksi hanya sempat mendengar kata "Tante", dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah belakang ayah Saksi, dan saat Terdakwa berada tepat di belakang ayah Saksi, Terdakwa kemudian mencabut parangnya yang diikatkan di pinggang kanannya dengan tangan tangan kirinya dan langsung memarangi ayah Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher sampai ke mulut sebelah kiri;
- Bahwa ayah Saksi kemudian berusaha mencabut parang yang dibawanya saat itu, namun karena sudah tidak berdaya lagi, akhirnya ayah Saksi jatuh ke tanah bersimbah darah, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah belakang rumah Saksi SUPU;
- Bahwa Saksi kemudian berlari pulang ke rumah memanggil ibu Saksi, lalu bersama-sama kembali ke rumah Saksi SUPU untuk menolong ayah Saksi, namun ternyata ayah Saksi sudah meninggal dunia dan tidak ada yang menolongnya saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan oleh ayah Saksi pada hari itu, parang panjang yang berwarna cokelat tua adalah milik ayah Saksi, sedangkan parang panjang yang berwarna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.





cokelat muda adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi ayah Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**2. SUPU Bin LAHAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemarkaran yang Terdakwa lakukan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memarangi Korban JAFAR karena posisi duduk Saksi membelakangi mereka. Saksi tahu Terdakwa telah memarangi Korban JAFAR saat darah Korban JAFAR terciprat ke arah Saksi, lalu Saksi berbalik dan melihat Korban JAFAR sedang memegang lehernya sebelah kiri dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parangnya sambil mengacungkan parangnya tersebut ke atas, namun tidak lama kemudian Korban JAFAR jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan tepat di depan pintu rumah Saksi dan meninggal dunia di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan Saksi SANGKALA sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi sambil meminum *ballo'* yang Saksi buat sendiri, kemudian Terdakwa lewat sepulang dari kebunnya dan ikut bergabung minum-minum bersama Saksi dan Saksi SANGKALA. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Saksi yakni perempuan FITRI alias FITE untuk pergi membeli rokok, dan saat perempuan FITRI alias FITE kembali dari membeli rokok, menyusul kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian langsung duduk di samping Saksi sambil bersila dan melepas sepatunya lalu ikut minum *ballo'*, sedangkan Saksi AINUN tetap berdiri di luar tidak jauh di belakang Terdakwa;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian pindah duduk di samping Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk rumah Saksi tersebut atau tepat di hadapan Saksi SANGKALA, lalu Terdakwa dan Korban bercerita namun Saksi tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, yang sempat Saksi dengar hanya kata "Tante". Saat keduanya sedang bercerita, Saksi dan Saksi SANGKALA duduk menyamping atau membelakangi mereka, sehingga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;

- Bahwa saat Korban sudah jatuh di depan pintu rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Saksi lewat samping kanan rumah Saksi, sedangkan Saksi AINUN pulang ke rumahnya memanggil ibunya dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang berdatangan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selain Saksi, Saksi SANGKALA, Terdakwa, Korban, dan Saksi AINUN, saat itu di depan rumah Saksi juga ada anak-anak Saksi yakni Saksi MARDIANA, Saksi SAIFUL, dan SAENAL, sedangkan istri Saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan oleh Korban JAFAR pada hari itu, parang panjang yang berwarna coklat tua adalah milik Korban JAFAR, sedangkan parang panjang yang berwarna coklat muda adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban JAFAR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**3. SANGKALA Bin NASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memarangi Korban JAFAR karena posisi duduk Saksi membelakangi mereka. Saksi tahu Terdakwa telah memarangi Korban JAFAR saat darah Korban JAFAR terciprat ke arah Saksi, lalu Saksi berbalik dan melihat Korban JAFAR sedang memegang lehernya sebelah kiri dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.*





parangnya sambil mengacungkan parangnya tersebut ke atas, namun tidak lama kemudian Korban JAFAR jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan tepat di depan pintu rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI dan meninggal dunia di tempat tersebut;

- Bahwa pada hari itu Saksi dan Saksi SUPU sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi SUPU sambil minum *ballo'* yang Saksi SUPU buat sendiri, kemudian Terdakwa lewat sepulang dari kebunnya dan ikut bergabung minum-minum bersama Saksi dan Saksi SUPU. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Saksi SUPU yakni perempuan FITRI alias FITE untuk pergi membeli rokok, dan saat perempuan FITRI alias FITE kembali dari membeli rokok, menyusul kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian langsung duduk di samping Saksi SUPU sambil bersila dan melepas sepatunya lalu ikut minum *ballo'*, sedangkan Saksi AINUN tetap berdiri di luar tidak jauh di belakang Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk tersebut tepat di depan Saksi;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian pindah duduk di samping Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk rumah Saksi SUPU tersebut atau tepat di hadapan Saksi, lalu Terdakwa dan Korban bercerita namun Saksi tidak mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, yang sempat Saksi dengar hanya kata "Tante". Saat keduanya sedang bercerita, Saksi dan Saksi SUPU duduk menyamping atau membelakangi mereka, sehingga tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa saat Korban JAFAR sudah jatuh di depan pintu rumah Saksi SUPU, Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Saksi SUPU lewat samping kanan, sedangkan Saksi AINUN pulang ke rumahnya memanggil ibunya dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang berdatangan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan oleh Korban JAFAR pada hari itu, parang panjang yang berwarna coklat tua adalah milik Korban JAFAR, sedangkan parang panjang yang berwarna coklat muda adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban JAFAR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;



**4. SAIFUL alias IFU Bin SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah ayah Saksi yakni Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memarangi Korban JAFAR karena Saksi membelakang sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sedang cerita bersama kakak Saksi yakni Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut saat mendengar suara teriakan, lalu Saksi berbalik dan melihat Korban JAFAR sedang memegang lehernya sebelah kiri dengan tangan kirinya dan tampak banyak darah yang keluar, sedangkan tangan kanannya memegang parangnya sambil mengacungkan parangnya tersebut ke atas, namun tidak lama kemudian Korban JAFAR jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan tepat di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa saat melihat peristiwa tersebut Saksi kemudian berteriak "Astaghfirullah", dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut karena Saksi takut melihat darah;
- Bahwa pada hari itu sebelum peristiwa tersebut terjadi, ayah Saksi, Terdakwa dan Saksi SANGKALA sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi sambil meminum *ballo'* yang dibuat sendiri oleh ayah Saksi, tidak lama kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN, dimana saat itu Saksi berada di depan rumah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat mereka duduk-duduk tersebut bersama dengan Saksi MARDIANA dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan saat itu, dan baru berbalik memperhatikan mereka saat peristiwa tersebut sudah terjadi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan oleh Korban JAFAR pada hari itu, parang panjang yang berwarna coklat tua adalah milik Korban JAFAR, sedangkan parang panjang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



yang berwarna coklat muda adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban JAFAR;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**5. MARDIANA alias ANA Binti SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah ayah Saksi yakni Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memarangi Korban JAFAR karena Saksi membelakang sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sedang menemani anak-anak Saksi bermain dan saat itu Saksi sedang bersama dengan adik Saksi yakni Saksi SAIFUL;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut saat mendengar suara teriakan, lalu Saksi berbalik dan melihat Korban JAFAR sedang memegang lehernya sebelah kiri dengan tangan kirinya dan tampak banyak darah yang keluar, sedangkan tangan kanannya memegang parangnya sambil mengacungkan parangnya tersebut ke atas, namun tidak lama kemudian Korban JAFAR jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan tepat di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa saat melihat peristiwa tersebut Saksi kemudian mengamankan anak-anak Saksi dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut sehingga Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa pada hari itu sebelum peristiwa tersebut terjadi, ayah Saksi, Terdakwa dan Saksi SANGKALA sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi sambil meminum *ballo'* yang dibuat sendiri oleh ayah Saksi, tidak lama kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN, dimana saat itu Saksi berada di depan rumah sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat mereka duduk-duduk tersebut bersama dengan Saksi MARDIANA dan anak-anaknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka perbincangkan saat itu, dan baru berbalik memperhatikan mereka saat peristiwa tersebut sudah terjadi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan oleh Korban JAFAR pada hari itu, parang panjang yang berwarna coklat tua adalah milik Korban JAFAR, sedangkan parang panjang yang berwarna coklat muda adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban JAFAR;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pamarangan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING yang berakibat Korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa yang baru saja pulang dari kebun lewat di dekat rumah Saksi SUPU melihat Saksi SUPU dan Saksi SANGKALA sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi SUPU sambil meminum *ballo'* sehingga Terdakwa singgah dan ikut bergabung minum-minum bersama Saksi SUPU dan Saksi SANGKALA. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Saksi SUPU yakni perempuan FITRI alias FITE untuk pergi membeli rokok, dan saat perempuan FITRI alias FITE kembali dari membeli rokok, menyusul kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian langsung duduk di samping Saksi SUPU sambil bersila dan melepas sepatunya lalu ikut minum *ballo'*, sedangkan Saksi AINUN tetap berdiri di luar tidak jauh di belakang Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk tersebut tepat di depan Saksi SANGKALA;
- Bahwa Korban JAFAR kemudian pindah duduk di samping Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk rumah Saksi SUPU tersebut atau tepat di hadapan Saksi SANGKALA, lalu marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa yang menyuruh keluarga mereka untuk mengajukan gugatan/perkara tanah, namun Terdakwa menyangkal dan mengatakan bukan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk berperkara;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berdiri hendak menuju ke samping kanan rumah Saksi SUPU untuk buang air kecil dimana saat itu Terdakwa berjalan lewat di belakang Korban JAFAR, namun karena Terdakwa mendengar Korban JAFAR terus marah-marah, sehingga Terdakwa tidak jadi buang air kecil dan kembali ke belakang Korban;
- Bahwa saat berada di belakang Korban, Terdakwa melihat Korban berdiri dan menarik parangnya keluar sehingga Terdakwa juga langsung menarik parang yang tergantung dipinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri Korban hingga ke mulutnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut lewat samping kanan rumah Saksi SUPU menuju ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumahnya, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh) ribu kepada anaknya karena istri Terdakwa sedang berada di Bulukumba, dan setelah itu Terdakwa berlari ke dalam hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wama merah penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju dalam singlet wama putih penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek wama hitam penuh bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu wama putih;
- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan motif garis wama merah coklat tua dan gagang wama kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya wama coklat muda serta gagang wama coklat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADLIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memarangi Korban JAFAR Bin MAMING;
- ✓ Bahwa Terdakwa memarangi Korban JAFAR Bin MAMING dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya warna coklat muda serta gagang warna coklat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) sentimeter, sebanyak satu kali, mengenai leher sebelah kiri hingga ke mulut Korban;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban JAFAR Bin MAMING meninggal dunia di tempat kejadian, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADLIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang dalam kesimpulannya diketahui: dari pemeriksaan dilakukan terhadap laki-laki 45 tahun warna kulit hitam dengan rambut berwarna hitam dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan akibat benda tajam berupa luka robek dan perlukaan akibat benda tajam pada leher kiri berupa luka terbuka, diperkirakan waktu kematian <24 jam, sebab pasti kematian diduga karena putusnya pembuluh darah besar (arteri carotis) pada leher kiri karena sehingga pasokan darah dan oksigen tidak sampai ke jaringan seluruh tubuh;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama TAHIR Bin UMPA, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah terjemahan dari kata *opzettelyk*, dimana menurut doktrin hukum pidana, *opzettelyk* dapat dibedakan dalam beberapa gradasi antara lain :

- Opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana adalah merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi meskipun akibat yang timbul tersebut tidak dikehendakinya;
- Opzet bij mogelykheids bewustzijn* atau kesengajaan dengan menyadari kemungkinan sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* dapat diartikan bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana diketahui atau disadari oleh pelaku mengenai kemungkinannya untuk terjadi;

Unsur kesengajaan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah ditafsirkan secara luas yakni mencakup ketiga gradasi kesengajaan yang dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga merupakan delik Materil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 tertanggal 2 Januari 1986 bahwa "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di depan rumah Saksi SUPU Bin LAHAMI yang terletak di Dusun Lempangan, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memarangi Korban JAFAR Bin MAMING;
- ✓ Bahwa Terdakwa memarangi Korban JAFAR Bin MAMING dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya wama cokelat muda serta gagang wama cokelat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter, sebanyak satu kali, mengenai leher sebelah kiri hingga ke mulut Korban;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban JAFAR Bin MAMING meninggal dunia di tempat kejadian, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADLIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang dalam kesimpulannya diketahui: dari pemeriksaan dilakukan terhadap laki-laki 45 tahun wama kulit hitam dengan rambut berwarna hitam dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan akibat benda tajam berupa luka robek dan perlukaan akibat benda tajam pada leher kiri berupa luka terbuka, diperkirakan waktu kematian <24 jam, sebab pasti kematian diduga karena putusnya pembuluh darah besar (artericarotis) pada leher kiri karena sehingga pasokan darah dan oksigen tidak sampai ke jaringan seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang baru saja pulang dari kebun lewat di dekat rumah Saksi SUPU melihat Saksi SUPU dan Saksi SANGKALA sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi SUPU sambil meminum *ballo'* sehingga Terdakwa singgah dan ikut bergabung minum-minum bersama Saksi SUPU dan Saksi SANGKALA. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh kemenakan Saksi SUPU yakni perempuan FITRI alias FITE untuk pergi membeli rokok, dan saat perempuan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



FITRI alias FITE kembali dari membeli rokok, menyusul kemudian Korban JAFAR datang berboncengan dengan anaknya yakni Saksi AINUN;

Bahwa Korban JAFAR kemudian langsung duduk di samping Saksi SUPU sambil bersila dan melepas sepatunya lalu ikut minum *ballo*, sedangkan Saksi AINUN tetap berdiri di luar tidak jauh di belakang Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk tersebut tepat di depan Saksi SANGKALA;

Bahwa Korban JAFAR kemudian pindah duduk di samping Terdakwa yang duduk di tengah-tengah jalan masuk rumah Saksi SUPU tersebut atau tepat di hadapan Saksi SANGKALA, lalu marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa yang menyuruh keluarga mereka untuk mengajukan gugatan/perkara tanah, namun Terdakwa menyangkal dan mengatakan bukan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk berperkara;

Bahwa Terdakwa kemudian berdiri hendak menuju ke samping kanan rumah Saksi SUPU untuk buang air kecil dimana saat itu Terdakwa berjalan lewat di belakang Korban JAFAR, namun karena Terdakwa mendengar Korban JAFAR terus marah-marah, sehingga Terdakwa tidak jadi buang air kecil dan kembali ke belakang Korban;

Bahwa saat berada di belakang Korban, Terdakwa melihat Korban berdiri dan menarik parangnya keluar sehingga Terdakwa juga langsung menarik parang yang tergantung dipinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke leher sebelah kiri Korban hingga ke mulutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memarangi Korban yakni 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya warna cokelat muda serta gagang warna cokelat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter dan bagian pada tubuh Korban yang diparangi oleh Terdakwa yakni leher sebelah kiri hingga ke mulut, merupakan bagian tubuh yang rawan akan kematian, maka telah terbukti bahwa kematian Korban dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karenanya mengenai unsur "**dengan sengaja**" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum akibat peristiwa pemারণan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban JAFAR Bin MAMING tersebut, Korban mengalami luka dibagian leher sebelah kiri hingga ke mulutnya dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 99.012.025/VER/RSUD-SJ/IV/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADLIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban JAFAR Bin MAMING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian;
  - Lebam mayat : ada
  - Kaku mayat : ada
  - Pembusukan : belum ada
2. Fakta dan pemeriksaan tubuh bagian luar ;
  - Permukaan kulit tubuh;
    - a. Kepala dan wajah  
Kepala simetris kiri-kanan
    - b. Mata  
Alis mata berwarna hitam, tebal dan tidak mudah dicabut  
Mata kanan tampak tertutup, mata kiri tampak terbuka, lebam (-),  
memar (-)
    - c. Hidung  
Bentuk tidak ada kelainan  
Tidak tampak luka, memar (-) perdarahan (-)
    - d. Bibir  
Bibir atas dan bibir bawah tampak kehitaman  
Tampak luka robek dibibir bawah dengan ukuran 2x1 cm
    - e. Telinga  
Tidak tampak kelainan
    - f. Leher  
Terdapat luka robek dileher bagian kiri dengan ukuran 22x4x3 cm tepi teratur
    - g. Dada  
Simetris kiri-kanan  
Tidak tampak kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahu

Tidak tampak kelainan

i. Perut

Tidak tampak kelainan

j. Bokong

Tidak tampak kelainan

k. Kelamin

Tidak tampak kelainan

- Anggota gerak :

Lengan kanan : Tidak tampak kelainan

Lengan kiri : Tidak tampak kelainan

Tungkai kanan : Terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,1 cm

Tungkai kiri : Tidak tampak kelainan

## KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan dilakukan laki-laki 45 tahun wama kulit hitam dengan rambut berwarna hitam dari hasil pemeriksaan luar didapatkan perlukaan akibat benda tajam berupa luka robek dan perlukaan akibat benda tajam pada leher kiri berupa luka terbuka, diperkirakan waktu kematian <24 jam, sebab pasti kematian diduga karena putusnya pembuluh darah besar (artericaris) pada leher kiri karena sehingga pasokan darah dan oksigen tidak sampai ke jaringan seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“menghilangkan nyawa orang lain”** ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan lahir batin bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya wama coklat muda serta gagang wama coklat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang wama merah penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju dalam singlet wama putih penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam penuh bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan motif garis warna merah coklat tua dan gagang warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter;

yang telah disita secara sah dari Nurlia Binti Sanok yang merupakan istri Korban JAFAR Bin MAMING, dan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang milik Korban tersebut hanya akan menambah duka yang dialami oleh keluarga Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIR Bin UMPA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah penuh bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih penuh bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam berwarna putih berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam penuh bercak darah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya dengan motif garis warna merah coklat tua dan gagang warna kuning dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah parang panjang lengkap dengan sarungnya warna coklat muda serta gagang warna coklat muda dengan panjang sekitar 54 (lima puluh empat) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2017**, oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

**ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSUL BAHRI, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Snj.